	Seminar Pembahasan Proposal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.04
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	1 dari 5


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Seminar Pembahasan Proposal




**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**




2019

	Seminar Pembahasan Proposal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.04
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	2 dari 5


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	Seminar Pembahasan Proposal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.04
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	3 dari 5

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Simlitabmas.

2. Deskripsi

2.1 Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi Pengabdian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal Pengabdian. Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian edisi terbaru.

2.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :

2.2.1. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

2.2.2. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

2.3 Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian eksternal DIKTI).

2.4 Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon peneliti yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi

3. Prosedur

3.1. LPPM menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang telah lolos desk evaluasi.

3.2. Calon peneliti yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk


3.3. Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal desentralisasi edisi terbaru LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian sesuai dengan Simlitabmas dan buku panduan Pengabdian DIKTI

3.4. Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal

3.5. Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

3.6. Kepala LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.


3.7. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.

	Seminar Pembahasan Proposal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.04
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	4 dari 5

- 3.8. Kepala LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 3.9. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LPPM kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik untuk memperoleh masukan dan penetapan.

4. Referensi

- 4.1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
- 4.2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 SPM-PT
- 4.3. Buku Pedoman SIMLITABMAS Edisi X
- 4.4. Ketetapan Senat Akademik UMTAS
- 4.5. Renstra UMTAS 2014-2019

	Seminar Pembahasan Proposal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.04
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	5 dari 5

5. Diagram Seminar Pembahasan Proposal (Dikti)

